

POLITIK HUKUM DALAM PEMEKARAN DESA

Oleh:

Muktar ¹⁾

Rusdi Abadi Siregar ²⁾

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ^{1,2)}

E-mail:

muchtarlawet@gmail.com ¹⁾

rusdisiregar97@gmail.com ²⁾

ABSTRAK

Pemekaran pedesaan memegang peranan penting dalam membangun wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan panduan yang jelas mengenai pengaturan pedesaan baru. Pasal 8 menyebutkan tiga metode yang dapat digunakan, yakni pemecahan, penggabungan bagian, dan penggabungan beberapa pedesaan. Ini memberikan peluang bagi masyarakat pedesaan dan pemerintah daerah untuk mengadopsi pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Selain itu, Ayat 2 Pasal 8 menekankan pentingnya peraturan daerah dalam menetapkan pengorganisasian pedesaan. Dalam proses ini, enam aspek penting perlu dipertimbangkan, seperti inisiatif masyarakat, sejarah dan asal-usul, tradisi adat, kondisi sosial budaya, kapasitas, dan potensi pedesaan. Hal ini menegaskan pentingnya mempertimbangkan faktor kontekstual dalam pengambilan keputusan tentang pemekaran pedesaan. Peran pemerintah kabupaten/kota sangatlah penting dalam mengembangkan wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memastikan bahwa proses pemekaran pedesaan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan memperhatikan nilai-nilai budaya serta potensi yang ada. Dengan demikian, pemekaran pedesaan dapat berjalan dengan sukses, berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat di wilayah tersebut.

Kata Kunci: Politik, Hukum, Pemekaran Pedesaan

1. PENDAHULUAN

Pedesaan, sebagai pijakan hukum yang tercipta melintasi semangat bersama, merupakan pondasi yang tak ternilai dalam tata kelola pemerintahan lokal. Dalam lahirnya pedesaan, terbentanglelah kemampuan untuk mengambil keputusan yang tanggap terhadap kebutuhan dan harapan warga setempat. Fenomena ini muncul berkat kehadiran struktur pemerintahan pedesaan yang erat bersinggungan dengan kehidupan masyarakat, memungkinkan pemahaman yang mendalam tentang perubahan, tantangan, dan peluang yang melekat. Dalam konteks ini, pedesaan mengundang masyarakat untuk terlibat secara penuh dalam perencanaan dan pelaksanaan

program pembangunan, menciptakan wadah partisipasi yang inklusif.

Kehidupan masyarakat di pedesaan adalah cerminan evolusi ide-ide orisinal yang tumbuh dan tertupkan oleh semangat ke-Indonesiaan. Di dalamnya terkandung nilai-nilai budaya yang autentik, diwariskan melintasi adaptasi yang berkelanjutan sebagai respons terhadap perubahan sosial dan lingkungan. Nilai-nilai ini menjadi landasan penting dalam mengembangkan sektor pertanian dan memajukan pembangunan pedesaan, dengan prinsip yang adil, menghormati kedaulatan, dan berkelanjutan dalam jangka waktu yang panjang.

Indonesia, sebagai negara demokrasi dengan wilayah yang beragam, seharusnya menerapkan prinsip

desentralisasi dalam sistem pemerintahannya. Prinsip desentralisasi ini merujuk pada transfer kekuasaan pemerintahan dari tingkat pusat ke tingkat daerah otonom sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Desentralisasi memberikan landasan bagi konsep otonomi dalam pemerintahan daerah.

Sistem desentralisasi memberikan setiap daerah kemampuan untuk mengatur urusan dalam wilayahnya sendiri, namun tetap bertanggung jawab terhadap pemerintahan pusat. Struktur pemerintahan daerah terdiri dari tingkatan provinsi, kabupaten/kota, dan pedesaan. Penting untuk diperhatikan bahwa negara secara resmi mengakui dan mengatur keberadaan pedesaan-pedesaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedesaan. Melintasi undang-undang ini, setiap pedesaan diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri serta memperhatikan kepentingan masyarakat lokal. Pemerintahan pusat mengakui dan menghormati otonomi pedesaan dalam menjalankan tugas-tugasnya yang penting bagi kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Pedesaan diberikan kewenangan yang memungkinkan mereka untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Otonomi pedesaan memberikan hak kepada mereka untuk membuat ketentuan dan aturan yang diperlukan dalam pelaksanaannya. Namun, penting untuk diingat bahwa otonomi pedesaan tidak hanya berasal dari regulasi perundang-undangan semata, melainkan juga berakar dari asal-usul dan adat istiadatnya. Otonomi pedesaan didasarkan pada warisan budaya dan adat istiadat yang telah dikembangkan, dipertahankan, dan digunakan oleh masyarakat pedesaan sejak masa lalu hingga saat ini. Ini menunjukkan bahwa otonomi pedesaan bukanlah semata-mata tentang pemisahan kekuasaan dari pemerintahan pusat, tetapi juga merupakan pengakuan terhadap identitas,

nilai-nilai, dan tradisi yang melekat kuat dalam kehidupan masyarakat pedesaan.

Implementasi Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menghasilkan perubahan yang signifikan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan penting adalah memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk melakukan pemekaran wilayah, terutama pemekaran pedesaan. Dalam hal ini, pemekaran pedesaan sebaiknya difokuskan pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup mereka, serta mengatasi masalah kemiskinan melintasi penyediaan kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pembentukan pedesaan baru melintasi pemekaran bisa menjadi alat penting dalam meraih pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat lokal. Selain itu, pemekaran pedesaan juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat pedesaan.

Dalam penyusunan atau pemekaran pedesaan, perlu dilakukan langkah-langkah yang memperhatikan prosedur dan mekanisme yang melibatkan persiapan administrasi dan pemahaman terhadap regulasi yang berlaku. Hal ini penting karena Indonesia merupakan negara hukum yang mementingkan kepatuhan terhadap regulasi. Selain itu, pemahaman terhadap politik hukum yang terkait dengan pemekaran pedesaan juga memiliki peran yang signifikan. Tulisan ini akan membahas peran politik hukum dalam proses penyusunan atau pemekaran pedesaan, termasuk dalam memastikan keadilan, partisipasi, dan transparansi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pedesaan.

2. METODE PENELITIAN

Jurnal ini merupakan hasil penelitian kepustakaan yang didasarkan pada eksplorasi informasi dari berbagai

sumber pustaka, termasuk buku, jurnal, majalah, artikel, dan penelitian terkait lainnya, yang berkaitan dengan politik hukum dalam konteks pemekaran pedesaan atau penyusunan pedesaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk secara sistematis mengungkapkan fakta-fakta dengan menganalisis dan merangkum penelitian-penelitian sebelumnya. Melintasi pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dengan menyusun dan mengaitkan temuan-temuan sebelumnya secara baru dan inovatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemekaran wilayah merupakan suatu proses yang melibatkan pembagian suatu daerah menjadi beberapa wilayah yang lebih kecil. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan di setiap wilayah yang terbentuk. Selain itu, pemekaran wilayah juga bertujuan untuk menciptakan kemandirian di setiap daerah, yang merupakan faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan kemandirian daerah.

Dasar hukum untuk pemekaran wilayah bisa ditemukan dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Pasal 5 ayat 2 dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa suatu daerah bisa dibagi menjadi lebih dari satu daerah. Namun, berikutnya terjadi perubahan dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1999 dengan diterbitkannya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pengaturan mengenai pemekaran wilayah tertuang dalam pasal 4 ayat 3 dan 4. Dalam undang-undang tersebut, istilah yang digunakan adalah "pemekaran wilayah," yang mengacu pada pengembangan satu daerah otonom menjadi dua atau lebih daerah otonom baru.

Dalam konteks pemekaran dan penyusunan daerah, Pasal 5 dari Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang

pemerintahan daerah menegaskan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Pengaturan wilayah dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kekuatan ekonomi, kehidupan sosial dan budaya, dinamika politik sosial, potensi wilayah, kuantitas populasi, wilayah wilayah, serta refleksi lain yang memungkinkan pelaksanaan kemandirian daerah.
2. Penyusunan daerah, termasuk penetapan nama, batas, dan ibukota daerah, harus disahkan melintasi Undang-Undang.
3. Proses perubahan batas wilayah tidak akan menyebabkan pencabutan suatu daerah, perubahan nama daerah, atau perubahan nama dan pemindahan ibukota daerah. Semua langkah tersebut akan disahkan melintasi Regulasi Pemerintah.
4. Syarat-syarat penyusunan daerah, sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), disahkan melintasi Regulasi Pemerintah.

Pasal 5 UU No 22/1999 menetapkan refleksi penting dalam penyusunan daerah, termasuk faktor-faktor yang relevan, penetapan nama, batas, dan ibukota daerah, serta persyaratan penyusunan daerah yang harus dipenuhi.

Pasal 6 memberikan ketentuan terkait perpaduan dan pencabutan daerah otonom, mencakup hal-hal sebagai berikut dalam regulasinya:

1. Daerah yang tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk menjalankan kemandirian daerah bisa mengalami pencabutan atau penggabungan dengan daerah lain.
2. Adanya kemungkinan untuk membagi suatu daerah menjadi beberapa daerah otonom baru.

3. Kriteria yang terkait dengan pencabutan, perpaduan, dan pemekaran daerah, sesuai dengan ayat (1) dan ayat (2), akan disahkan dalam Regulasi Pemerintah.
4. Perpaduan, pencabutan, dan pemekaran daerah, seperti disebutkan dalam ayat (1) dan ayat (2), akan disahkan melintasi Undang-undang.

Regulasi Pemerintah No. 129/2000 berfungsi sebagai pedoman fungsional dalam ketentuan penyusunan, pemekaran, pencabutan, dan perpaduan daerah otonom. Regulasi ini menetapkan syarat-syarat, kriteria, dan ketentuan utama yang terkait dengan proses tersebut, dengan tujuan memastikan pengaturan yang terorganisir dan konsisten.

1. Proses penyusunan dan pemekaran daerah dimulai dengan adanya dorongan politik dari Pemerintah daerah dan masyarakat setempat, didukung oleh studi awal dilakukan oleh Pemerintah daerah.
2. Tujuan dari penyusunan, pemekaran, pencabutan, dan perpaduan daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan, mempercepat demokrasi, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah, meningkatkan keamanan dan keselarasan, serta memperkuat hubungan harmonis antara Pusat dan Daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
3. Proses penyusunan suatu daerah melibatkan berbagai faktor yang mencakup potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik, kuantitas populasi, wilayah wilayah, dan refleksi lain yang mendukung tercapainya kemandirian

daerah. Beberapa faktor tersebut termasuk keamanan dan keselarasan, keterjangkauan fasilitas pemerintahan, persyaratan sekurang-kurangnya tiga Kabupaten/Kota untuk penyusunan provinsi, serta sekurang-kurangnya tiga kecamatan untuk penyusunan Kabupaten/Kota. Semua syarat-syarat ini harus dipenuhi dalam proses penyusunan suatu daerah.

4. Dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah baru, sumber pendanaan akan dipenuhi oleh daerah induk dengan memanfaatkan pembiasaan berasal dari perpaduan Kabupaten/Kota di Provinsi baru. Dalam konteks ini, dukungan bisa diberikan melintasi APBN atau pembiasaan yang dihasilkan dari Kabupaten/Kota baru yang terbentuk. Namun, saat melakukan pencabutan dan perpaduan daerah, semua biaya akan ditanggung oleh Anggaran Pembiasaan dan Belanja Negara (APBN).
5. Melakukan evawilayahi terhadap kemampuan suatu daerah dalam menjalankan otonomi hingga meraih tahap pencabutan mencerminkan tindakan evawilayahi performa. Apabila dalam kurun waktu lima tahun berikutnya diberikan peluang untuk merenovasi performa dan mengembangkan potensi, daerah tersebut tidak berhasil meraih hasil maksimal sesuai dengan aturan yang berlaku, maka daerah tersebut akan dieliminasi dan dipadukan dengan daerah lain. Dalam konteks evawilayahi ini, setiap tahun daerah wajib melaporkan

data terkait kepada Pemerintah melintasi Kementerian Dalam Negeri.

Dalam implementasi kemandirian daerah, prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan menjadi dasar utama. Penting untuk memperhatikan potensi dan keberagaman setiap daerah serta menjaga hubungan yang tepat antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kemandirian daerah melintasi penerapan otonomi yang komprehensif, termasuk mengakui pentingnya "otonomi asli" dalam konteks pedesaan. Perubahan paradigma dalam pengaturan pemerintahan pedesaan, terutama dalam hal kewenangan, memiliki arti yang penting.

Pelaksanaan kemandirian daerah memiliki peran yang signifikan dalam pemerintahan pedesaan. Pemerintah pedesaan memiliki tanggung jawab sebagai penyedia layanan masyarakat dan menjadi dasar yang strategis bagi kesuksesan program-program tersebut. Untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat, perlu diambil langkah-langkah yang memperkuat peran pedesaan dalam kerangka kemandirian daerah.

Pasal 8 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pedesaan mengatur mengenai pembentukan pedesaan. Bagian pertama dari pasal ini menjelaskan definisi pembentukan pedesaan, yang mengacu pada proses mendirikan pedesaan baru di luar pedesaan yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya, penjelasan dalam bagian ini menyebutkan bahwa pembentukan pedesaan bisa terjadi melintasi tiga cara, yaitu: a) pemekaran dari satu pedesaan menjadi dua pedesaan atau lebih; b) penggabungan bagian-bagian pedesaan dari pedesaan-pedesaan yang berdekatan menjadi satu pedesaan; atau c) penggabungan beberapa pedesaan menjadi satu pedesaan baru.

Penyusunan pedesaan harus disahkan melintasi regulasi daerah tingkat kabupaten/kota dengan memperhatikan enam aspek, yaitu prakarsa dari masyarakat pedesaan, asal-usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat pedesaan, kemampuan pedesaan, dan potensi pedesaan. Penyusunan pedesaan baru bisa dimulai oleh pemerintah maupun pemerintah daerah kabupaten/kota. Peran utama dalam memulai proses pemekaran pedesaan dipegang oleh pemerintah yang memiliki kepentingan khusus atau strategis terkait dengan kepentingan nasional. Usulan pemekaran ini bisa diajukan oleh lembaga pemerintah nonkementerian terkait melintasi proses yang disahkan. Usulan awal tentang pembentukan pedesaan tersebut kemudian akan dibahas oleh Menteri bersama-sama dengan Menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang mengajukannya, melibatkan juga pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota terkait.

Pemekaran daerah memerlukan dua persyaratan penting: potensi pemekaran dan tingkat kelayakan yang memadai. Jika suatu daerah memiliki potensi pemekaran tetapi tidak memenuhi tingkat kelayakan yang cukup, maka pemekaran tidak akan terjadi. Begitu pula sebaliknya, meskipun suatu daerah memenuhi tingkat kelayakan, tanpa faktor pemicu yang relevan atau ketika faktor pemicu dan tingkat kelayakan tidak terpenuhi secara bersamaan, pemekaran daerah tidak akan terjadi.

Dalam menganalisis faktor pemicu pemekaran, terdapat beberapa variabel yang menjadi perhatian, seperti perbedaan etnis atau budaya, perbedaan agama, ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah, dan wilayah wilayah. Variabel-variabel ini digunakan untuk memahami faktor-faktor yang memicu terjadinya pemekaran daerah. Di sisi lain, dalam menganalisis faktor kelayakan pemekaran, ada tiga variabel yang menjadi fokus, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah, kemampuan keuangan daerah, dan kualitas sumber

daya manusia. Ketiga variabel ini menjadi acuan untuk menilai apakah sebuah daerah memenuhi syarat untuk melakukan pemekaran.

Prosedur mengenai penyusunan, pencabutan, perpaduan pedesaan, dan perubahan status pedesaan menjadi kelurahan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006. Penyusunan pedesaan mengacu pada perpaduan beberapa pedesaan atau bagian pedesaan bersebelahan, pemekaran satu pedesaan menjadi dua pedesaan atau lebih, atau penyusunan pedesaan baru di luar pedesaan sudah ada. Dalam hal ini, Permendagri ini mengatur secara komprehensif mengenai penyusunan, perpaduan, dan pencabutan pedesaan. Penyusunan pedesaan harus memenuhi 7 persyaratan sebagai berikut:

- 1) Wilayah harus memiliki aksesibilitas yang memadai guna meningkatkan pelayanan dan pengembangan masyarakat serta mempermudah mobilitas populasi.
- 2) Wilayah-wilayah tertentu, seperti Jawa, harus memiliki kuantitas populasi sekurang-kurangnya sebesar 1052 orang atau setara dengan 300 keluarga, sementara Sumatera dan Sulawesi harus memiliki kuantitas populasi sekurang-kurangnya sebesar 1000 individu atau 200 keluarga. Sementara itu, Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, dan Papua diwajibkan memiliki kuantitas populasi sekurang-kurangnya sebesar 750 orang atau setara dengan 75 keluarga.
- 3) Keberadaan aspek sosial budaya menjadi penting untuk menciptakan harmoni antara beragam umat beragama dan mewujudkan kehidupan berkomunitas yang sesuai dengan adat istiadat lokal.
- 4) Wilayah harus memiliki konektivitas transportasi dan komunikasi yang baik guna menghubungkan berbagai dusun dan memfasilitasi interaksi antarwarga.

- 5) Potensi pedesaan mencakup kekayaan alam yang ada di wilayah tersebut serta potensi sumber daya manusia yang bisa dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat.
- 6) Batas-batas pedesaan harus disahkan dan tercatat secara jelas dalam peta pedesaan sesuai dengan regulasi daerah yang berlaku.
- 7) Keterjangkauan fasilitas dan infrastruktur yang memadai sangat penting, termasuk keberadaan pemerintahan pedesaan yang efektif dan sistem transportasi yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.

4 SIMPULAN

1. Pemekaran pedesaan didasarkan pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, menyatakan bahwa daerah bisa dibagi menjadi lebih dari satu daerah. Kemudian, diubah dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, di mana pemekaran wilayah diatur dalam pasal 4 ayat 3 dan 4. Istilah digunakan adalah pengembangan dari satu daerah otonom menjadi dua atau lebih daerah otonom.
2. Dalam konteks pemekaran pedesaan, ketentuan hukum tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintah Kabupaten/Kota sebagai penggerak utama dalam pengembangan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

5 DAFTAR PUSTAKA

a. Sumber Hukum

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Pedesaan.

Regulasi Pemerintah Nomor 129 tahun 2000 tentang Tata Cara Penyusunan, Perpaduan, dan Pemekaran Daerah Otonomi.

b. Sumber Buku

Chozin, M.A. 2010. *Pembangunan Perpedesaanan*. Bogor: IPB Press.

Suprpto, Rianto Nugroho Firean. 2021. *Administrasi Pemerintahan Pedesaan*. Jakarta: Elex Media Koputindo.

c. Sumber Jurnal

Harahap, Sella Ayu Wandira. 2014. *Dampak Pemekaran Pedesaan dalam Pembangunan Infrastruktur*. Vol. 7. No. 1. Perspektif.

Harfi, M. Zaini. 2016. *Politik Hukum Penyusunan Pedesaan Menurut UU No 6 tahun 2014 tentang Pedesaan*. Vol. 4. No. 3. Jurnal IUS.

Manan, Bagir. 2009. *Menyongsong Fajar Kemandirian daerah*. Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII Yogyakarta.

Marta, Joan. 2012. *Faktor Pemicu dan Penentu Kelayakan Pemekaran Wilayah di Sumatera Barat*. Vol. 1. No. 1. Jurnal Ecosains.

Sudarsana. 2015. *Pemekaran Pedesaan sebagai Upaya Peningkatan Efisiensi Pelayanan Publik*. Vol. 10. No. 1. Spirit Publik.